

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Pasien terhadap Obat Halal di RST dr. Soedjono Magelang

Erki Arfianto^{1*}, Dissa Cita Sakti Pradana¹, Fabianus Herman²

ABSTRACT

Background: Many medicines circulating in the community have unknown halal status, so it is more difficult for the public to get medicines that have a halal logo compared to food/drinks that have a halal logo. Public knowledge of halal medicines will affect their attitude in choosing or buying medicines. The purpose of this study was to determine the level of knowledge and behavior of patients at RST dr. Soedjono Magelang towards halal medicines. **Methods:** The sampling technique used purposive sampling with a sample size of 100 respondents using a questionnaire instrument. **Results:** The level of patient knowledge of halal medicines at RST dr. Soedjono Magelang ranges from 29 - 98%, with the lowest results in knowledge of the presence or absence of a halal logo on the product and low consumer knowledge of drug composition, while the level of patient behavior towards halal medicines at RST dr. Soedjono Magelang ranges from 83 - 92%. **Conclusion:** The level of patient knowledge and behavior towards halal medicines at RST dr. Soedjono Magelang each had an average value of 63.2% (Fair) and 87% (Very Good).

Keywords: Behavior; Halal; Halal Medicine; Knowledge

PENDAHULUAN

Obat adalah bahan atau perpaduan bahan, produk biologi yang digunakan untuk menyelidiki sistem fisiologi ataupun mempengaruhi keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan dan kontrasepsi untuk manusia (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020).

Obat selain harus efektif dan aman, harus memenuhi syarat halal (diperbolehkan oleh syari'at) untuk di konsumsi oleh umat muslim (Charity, 2017). Di dalam Agama Islam mewajibkan kepada seluruh penganutnya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan tayib sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT.

Kata halal berasal dari akar kata *حلال* yang memiliki arti "terbuka". Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan

yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan. Halal berarti membebaskan, membubarkan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang tidak akan dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' (Ali, 2016).

Allah SWT menyeru kepada manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik dari apa yang Allah sediakan kepada manusia di bumi. Agar manusia tidak mengikuti langkah dan jalan setan, yang melarang halal dan menghalalkan yang dilarang (Mughtar, 2018).

Al-Qur'an adalah sumber pertama bagi umat muslim dan hadits nabi Muhammad SAW adalah sumber yang kedua (Ali & Didik Himmawan, 2019). Hadits yang menjelaskan umat muslim harus mengonsumsi obat yang halal diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

*Correspondence: erkiarfianto@unissula.ac.id

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung

²RST dr. Soedjono Magelang

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالْدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ

دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحُرَامٍ" (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud) (Majelis Ulama Indonesia, 2013).

Masyarakat lebih mudah mendapatkan makanan/minuman yang berlogo halal dibandingkan obat yang berlogo halal, karena jumlah manakan/minuman yang memiliki logo halal lebih banyak dibandingkan jumlah obat yang memiliki logo halal. Menurut data MUI terdapat penurunan jumlah sertifikasi halal pada obat-obatan, dimana pada tahun 2019 terdapat 1891 obat bersertifikat halal dan pada tahun 2020 turun menjadi 890 (Deni et al., 2021).

Pengobatan salah satunya dapat dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku pasien di RST dr. Soedjono Magelang terhadap obat halal.

METODE

Populasi, Sampel dan Kriteria Peneliti

Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien yang datang di RST dr. Soedjono Magelang, sedangkan sampel yaitu populasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria inklusi yaitu, Pasien beragama Islam, Umur 17 – 65 tahun, Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini Kriteria eksklusi yaitu Pasien yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap, Pasien yang tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Prosedur Penelitian

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2023 di RST dr. Soedjono Magelang dengan jumlah 100 responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan diperoleh data berupa tabel dan persentase karakteristik reponden serta distribusi variabel penelitian. Tingkat pengetahuan pasien terhadap kehalalan obat dilakukan penilaian dimana dikatakan baik jika skor 75%-100%, cukup jika skor 56%-74%, dan kurang jika skor <55% (Arikunto, 2013). Sedangkan tingkat perilaku pasien terhadap obat halal dilakukan penilain dimana dikatakan sangat baik 76%-100%, baik 51%-75%, tidak baik 26%-50%, dan sangat tidak baik jika skor 0%-25%(Riduwan, 2013).

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Demografi	Jumlah	Persentasi %
Jenis Kelamin	Laki-Laki	35 Responden	35 %
	PeremPuan	65 Responden	65 %
Usia	17-25	5 Responden	5 %
	26-35	27 Responden	27 %
	36-45	23 Responden	23 %
	46-55	27 Responden	27 %
	56-65	18 Responden	18 %

Tabel 2. Persentase Pengetahuan Pasien terhadap Obat Halal

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui bahwa terdapat obat dengan logo halal dan tidak terdapat logo halal?	31%	69%
2	Apakah anda mengetahui bahwa darah dan alkohol adalah haram bagi muslim untuk bahan obat?	98%	2%
3	Apakah anda mengetahui bahwa babi dan bangkai binatang haram bagi muslim dalam bentuk apapun?	99%	1%
4	Apakah anda mengetahui adanya komposisi dalam obat yang mengandung bahan dari hewan yang dilarang agama islam?	29%	71%
5	Apakah anda mengetahui bahwa terdapat alternatif obat halal untuk menggantikan obat yang tidak halal?	59%	41%
Rata-rata		63,2 % (Cukup)	

Tabel 3. Persentase Perilaku Pasien terhadap Obat Halal

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Hasil Skor
1	Saya menanyakan apakah cangkang kapsul yang terdapat pada obat yang akan saya konsumsi bersertifikat halal atau tidak.	33%	60%	1%	0%	83%
2	Saya menanyakan kepada tenaga Kesehatan (dokter dan apoteker) apakah obat yang akan saya konsumsi mengandung alkohol atau tidak.	67%	32%	1%	0%	92%
3	Apabila saya menderita batuk, saya menanyakan kepada tenaga kesehatan (dokter dan apoteker) apakah saya bisa mendapatkan obat batuk yang tidak mengandung banyak alkohol.	70%	29%	1%	0%	92%
4	Saya membeli obat yang memiliki logo halal.	51%	49%	0%	0%	88%
5	Saya membeli obat yang memiliki nomor sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.	37%	63%	0%	0%	84%
6	Saat membeli obat, saya juga mengecek ada tidaknya nomor izin edar di kemasan obat.	32%	6%	2%	0%	83%
Rata-rata		87 % (Sangat Baik)				

PEMBAHASAN

Uji Validasi dan Reabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan pada variabel

pengetahuan memiliki nilai r (0,471 sampai 0,880) dengan nilai signifikasi <0,05 dan perilaku (0,556 sampai 0,801) dengan nilai signifikasi <0,05. Sedangkan pada uji reliabilitas variabel

pengetahuan dan perilaku memiliki nilai koefisien korelasi 0,777 dan 0,784. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner telah memenuhi kriteria uji validitas dan reliabilitas, sehingga kuisisioner dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

Karakteristik Responden

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pasien di RST dr. Soedjono Magelang yang berpartisipasi dalam penelitian ini lebih banyak responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu 65% dan untuk laki-laki sebanyak 35% responden.

Menurut (Notoatmodjo, 2018) tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh Jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu tanda biologis yang membedakan manusia berdasarkan kelompok laki - laki atau perempuan.

Selain itu diketahui bahwa usia responden terbanyak yakni antara 26-35 dan 46-55 tahun yakni 27% atau 27 responden. Sedangkan respond en paling sedikit adalah umur 17-25 tahun yakni 5% atau 5 responden.

Menurut (Notoatmodjo, 2018) umur juga dapat mempengaruhi pengetahuan. Umur adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Kepercayaan dimasyarakat orang yang lebih dewasa akan dapat lebih dipercaya dibandingkan orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini dikarenakan dari pengalaman dan kematangan jiwa.

Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Obat Halal

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui pengetahuan dalam kategori kurang terdapat pada pertanyaan 1 dengan skor sebesar 31% pasien mengetahui bahwa didalam obat terdapat logo halal dan pertanyaan 4 dengan

skor 29% mengetahui adanya komposisi dalam obat yang mengandung bahan dari hewan yang dilarang agama islam. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih sedikitnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang obat halal.

Pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 masuk dalam kategori baik dengan hasil 98% pasien mengetahui bahwa darah dan alkohol adalah haram bagi muslim untuk bahan obat serta dan 99% pasien mengetahui babi dan bangkai binatang haram bagi muslim dalam bentuk apapun. Menurut fatwa (Majelis Ulama Indonesia, 2018) tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/ etanol, menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang masuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol lebih dari 0,5%. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak (Aliza Putriana, 2016). MUI menetapkan bahwa kandungan alkohol dalam obat tidak boleh melebihi 1%. MUI memperbolehkan penggunaan insulin tertentu yang mengandung babi karena adanya alasan darurat. Penggunaan insulin yang mengandung unsur babi diperbolehkan dengan catatan tidak adanya obat lain yang berbahan baku halal (Rahem, 2018)

Pada pertanyaan 5, hasilnya cukup yakni 59% pasien mengetahui bahwa terdapat alternatif obat halal untuk menggantikan obat yang tidak halal. Sesuai pernyataan (Aliza Putriana, 2016) yaitu bahwa seorang muslim dilarang mencari kesembuhan penyakit melalui penggunaan zat yang dilarang namun diperbolehkan menggunakan binatang dan organ yang halal untuk dimakan dan disembelih sesuai syariat Islam guna untuk pengobatan.

Dari semua jawaban responden memperoleh hasil rata-rata 63,2% hal ini menyatakan tingkat pengetahuan pasien terhadap obat halal di RST dr. Soedjono Magelang dalam kategori cukup. Hasil yang

diperoleh sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2022) tentang tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di Jawa Timur diperoleh hasil 63% tingkat pengetahuan obat halal di masyarakat Jawa Timur.

Perilaku Pasien Terhadap Obat Halal

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa 33% pasien sangat setuju dengan perilaku menanyakan apakah cangkang kapsul yang terdapat pada obat yang akan dikonsumsi bersertifikat halal atau tidak, 67% pasien sangat setuju menanyakan kepada tenaga Kesehatan (dokter dan apoteker) apakah obat yang akan saya konsumsi mengandung alkohol atau tidak, 70% pasien sangat setuju ketika menderita batuk, akan menanyakan kepada tenaga kesehatan (dokter dan apoteker) apakah bisa mendapatkan obat batuk yang tidak mengandung banyak alkohol.

Berdasarkan data tersebut, didapatkan hasil mayoritas dari responden memberikan respon positif. Sikap positif yang ditunjukkan adalah perilaku pasien sangat setuju dan setuju terhadap informasi tentang adanya alkohol ataupun bahan haram di dalam sediaan obat. Hal ini menjadi suatu hal yang baik mengingat terdapat sediaan obat kapsul yang bahan dasar cangkangnya terbuat dari gelatin babi (Sumiati et al., 2020). Gelatin babi banyak digunakan sebagai cangkang kapsul karena harga dari cangkang kapsul yang terbuat dari gelatin babi cenderung lebih murah daripada harga dari cangkang kapsul yang terbuat dari gelatin sapi sehingga menjadi pilihan dari para produsen (Aviani, 2017).

Sebanyak 51% pasien sangat setuju membeli obat yang memiliki logo halal, 37% pasien sangat setuju membeli obat yang memiliki nomor sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan 32% pasien sangat

setuju saat membeli obat, pasien juga mengecek ada tidaknya nomor izin edar di kemasan obat. Dari hasil ini terlihat responden memahami pentingnya umat muslim untuk mengonsumsi obat halal. Hal ini menjadi penting dikarenakan logo halal adalah salah satu tanda dari label halal yang menjadi tanda kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia (Kemenkes RI, 2014). Tergambarkan juga kepedulian dari responden untuk mengonsumsi obat yang halal karena tanda kehalalan suatu obat terletak pada logo halal dari LPPOM MUI (Kemenkes RI, 2021).

Dari semua jawaban responden memperoleh hasil rata-rata 87% hal ini menyatakan tingkat perilaku pasien terhadap obat halal di RST dr. Soedjono Magelang dalam kategori sangat baik. Hasil yang diperoleh lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2022) tentang tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di Jawa Timur diperoleh hasil 83% tingkat sikap terhadap obat halal di masyarakat Jawa Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku pasien terhadap obat halal di RST dr. Soedjono Magelang masing-masing memiliki nilai rata-rata 63,2% (Cukup) dan 87% (Sangat Baik).

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
2. Ali, M. & Didik Himmawan. (2019). *THE ROLE OF HADIS AS RELIGION DOCTRINE RESOURCE, EVIDENCE PROOF OF HADIS AND HADIS FUNCTION TO ALQURAN (PERAN HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA,*

- DALIL-DALIL KEHUJAHAN HADITS DAN FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR'AN). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3551298>
3. Aliza Putriana, N. (2016). Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah halal? *Farmasetika.Com* (Online), 1(4), 12. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v1i4.10370>
 4. Amin, I. K. N. (2022). TINGKAT PENGETAHUAN, PERSEPSI, DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEHALALAN OBAT DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>
 5. Arikunto, S. (2013). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan* (Ed. revisi). Bumi Aksara.
 6. Arikunto, S. (2016). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan* (Ed. revisi). Bumi Aksara.
 7. Aviani, N. (2017). Deteksi Cemarkan Babi Pada Sediaan Kapsul Suplemen Kecantikan di Kota Yogyakarta dengan Metode PCR (Polymerase Chain Reaction).
 8. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring*. BPOM.
 9. Charity, C. (2017). JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
 10. Deni, H., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA OBAT-OBATAN DIKAITKAN DENGAN JAMINAN PRODUK HALAL. 13.
 11. Kemenkes RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf>
 12. Kemenkes RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/154605/PP%20Nomor%2039%20Tahun%202021.pdf>
 13. Majelis Ulama Indonesia. (2013). *Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan*. <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>
 14. Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol / Etanol*. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.-10-Tahun-2018-tentang-Makanan-dan-Minuman-Mengandung-Alkohol.pdf>
 15. Muchtar, E. H. (2018). KONSEP HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH [2] AYAT 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 156. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>
 16. Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. (Cetakan 3). Rineka Cipta.
 17. Rahem, A. (2018). IDENTIFICATION OF ALCOHOL CONTENT IN MEDICINES AT THE PHARMACY THROUGH OBSERVATION ON SECONDARY PACKAGING. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 44. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.44-49>
 18. Riduwan. (2013). *Belajar Mudah penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Cetakan 6). Alfabeta.
 19. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
 20. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Cetakan 1). Alfabeta.
 21. Sumiati, T., Ratnasari, D., & Setiadji, A. (2020). SINTESIS DAN KARAKTERISASI CANGKANG KAPSUL KERAS DARI GELATIN TULANG IKAN LELE DUMBO (CLARIAS GARIEPINUS). *Jurnal Farmamedika*

(*Pharmamedica Journal*), 5(2).
<https://doi.org/10.47219/ath.v5i2.106>